



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode Usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun;
- b. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan, dan kesejahteraan perlu dilakukan pengawasan secara bersama-sama;
- c. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

- Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Anak Usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.

7. Anak beresiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, Kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
10. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
11. Satuan PAUD adalah jenjang pendidikan prasekolah sebelum masuk jenjang Sekolah Dasar yang terdiri dari Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
14. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan non formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.

17. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
19. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakat.
20. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. membantu meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan Anak Usia Dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang menerangkan empat prinsip hak anak;
- c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- e. peningkatan kompetensi Pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang mengacu pada 4(empat) prinsip hak anak;
- f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya;

- g. peningkatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi; dan
- h. penciptaan tumbuh kembangnya Anak Usia Dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 4

Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagai berikut :

- a. semua Anak Usia Dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk sektor swasta dan media massa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB IV STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Strategi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah sebagai berikut :

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;

- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan Pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 7

Sasaran Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif melibatkan :

- a. Anak Usia Dini termasuk anak dalam kandungan;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai Anak Usia Dini;
- c. Pendidik PAUD pada jalur formal dan non formal termasuk kader posyandu dan kader Bina Keluarga Balita;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- f. Akademisi;
- g. organisasi profesi;
- h. organisasi kemasyarakatan; dan
- i. organisasi keagamaan;

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan melalui jalur Pendidikan Anak Usia Dini :
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal;
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui TK dan RA;
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui KB, TPA dan SPS; dan
- (4) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran, stimulasi gizi dan Kesehatan, serta perlindungan, Pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan secara mandiri.

BAB V

LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF

Pasal 9

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif terdiri dari layanan:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan Gizi;
- c. Perlindungan Anak;
- d. Pengasuhan; dan
- e. Kesejahteraan Anak.

Pasal 10

- (1) Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
 - b. pembudayaan Pendidikan karakter.
- (2) Layanan Kesehatan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, meliputi :
 - a. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. pencegahan;
 - c. perawatan; dan
 - d. edukasi tentang gizi.
- (3) Layanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c meliputi :
 - a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. penguatan pengetahuan tentang hak dan Perlindungan Anak; dan
 - c. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Perlindungan Anak.
- (4) Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d meliputi :
 - a. sesi penguatan keluarga; dan
 - b. sesi penguatan anak.
- (5) Layanan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e meliputi :
 - a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

BAB VI

LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Standar Layanan

Pasal 11

Standar layanan PAUD mengikuti standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. peningkatan kualitas sarana prasarana PAUD;
- b. peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD; dan
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN
KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Layanan perlindungan terdiri atas :

- a. perolehan Akta Kelahiran;
- b. perolehan KIA;
- c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan/atau diskriminasi;
- d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak;
- e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
- f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orangtua/wali; dan
- g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Layanan Pengasuhan terdiri atas :

- a. Pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain secara sukarela; dan
- b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

Pasal 15

Layanan kesejahteraan terdiri atas pemberian bantuan pendampingan psikologis, rehabilitasi oleh profesional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan anak berisiko.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggungjawab Orang tua dan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;
- c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik;

- d. pemberian masukan untuk memastikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. menjalin hubungan harmonis dengan pendidik.

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan perlindungan, Pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
- c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam kegiatan seni dan budaya; dan
- e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 18

- (1) Peran serta dan tanggung jawab lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam layanan perlindungan, Pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter peserta didik;
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang ramah anak;
 - d. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik;
 - f. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - g. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap peserta didik; dan
 - h. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Tanggung jawab Satuan PAUD untuk anak berisiko meliputi :
 - a. penerimaan peserta didik dari keluarga berisiko;
 - b. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik berisiko;

- c. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua/wali secara berkala;
- d. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak berisiko; dan
- e. perlindungan khusus kepada anak berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.

BAB VIII LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN DAN GIZI ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu Lembaga Penyedia Layanan dan Layanan Kesehatan dan Gizi

Pasal 19

Jenis lembaga penyedia layanan Kesehatan dan Gizi dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Satuan PAUD.

Pasal 20

Jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dan gizi meliputi :

- a. pos pelayanan terpadu;
- b. pos kesehatan desa;
- c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
- d. pos binaan terpadu penyakit tidak menular;
- e. pusat kesehatan masyarakat; dan
- f. rumah sakit.

Pasal 21

Jenis layanan Kesehatan, gizi dan perawatan lain :

- a. pelayanan antenatal terpadu pada ibu hamil;
- b. kelas ibu hamil;
- c. pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronik dan kekurangan berat badan;
- d. pelayanan neonatal esensial;
- e. kelas ibu balita;
- f. pelayanan bayi berat lahir rendah;
- g. pengambilan dan pengiriman sampel skrining hipotiroid kongenital;
- h. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan (Timbang BB, Ukur Panjang Badan atau Tinggi Badan, LiLA, Lingkar Kepala, SDIDTK, penentuan status gizi, rujukan);
- i. layanan imunisasi rutin lengkap ;
- j. pemberian vitamin A untuk bayi (6-11 bulan) dan Anak Balita (12-59 bulan) dilakukan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus;
- k. pemberian obat cacing 2 kali tiap tahun yaitu di saat yang sama pada bulan Februari dan Agustus setelah pemberian vitamin A

- l. pemberian zat besi minimal 10 (sepuluh) hari untuk Balita diare;
- m. pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita yang mengalami berat badan dibawah standar usianya (*weight faltering*), berat badan di bawah rentang rata-rata (*underweight*), gizi kurang, gizi buruk dan stunting;
- n. edukasi pemberian makan bayi dan anak;
- o. pelayanan pengobatan dengan manajemen terpadu balita sakit;
- p. skrining kasus tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis untuk Balita yang keluarganya terdiagnosis tuberkulosis; dan
- q. skrining talasemia.

Bagian Kedua
Tenaga Layanan Kesehatan dan Gizi

Pasal 22

Tenaga layanan kesehatan dan gizi terdiri atas :

- a. dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- b. dokter spesialis anak;
- c. dokter umum;
- d. dokter gigi;
- e. tenaga keperawatan;
- f. tenaga kebidanan;
- g. tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
- h. tenaga kefarmasian;
- i. tenaga Kesehatan masyarakat;
- j. tenaga gizi;
- k. tenaga Kesehatan lingkungan;
- l. guru PAUD; dan
- m. kader Kesehatan.

Pasal 23

Tugas tenaga layanan kesehatan dan gizi meliputi:

- a. pelayanan antenatal terpadu pada ibu hamil.
- b. pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronik dan kekurangan berat badan.
- c. kunjungan paling sedikit 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan:
 - 1. kunjungan neonatal pertama 6 - 48 jam;
 - 2. kunjungan neonatal kedua 3 - 7 hari; dan
 - 3. kunjungan neonatal ketiga 8 - 28 hari.
- d. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi :
 - 1. pemotongan dan perawatan tali pusat;
 - 2. pengukuran berat badan, panjang badan dan lingkar kepala
 - 3. inisiasi menyusui dini;
 - 4. injeksi vitamin K1;
 - 5. pemberian salep/tetes mata antibiotik; dan
 - 6. pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).

- e. pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi :
 - 1. konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
memeriksa Kesehatan dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda;
 - 3. pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1;
 - 4. imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan;
 - 5. penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi; dan
 - 6. skrining hipotiroid kongenital.
- f. pelayanan Kesehatan balita usia 0-11 bulan :
 - 1. penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun;
 - 2. pengukuran panjang/tinggi badan setiap bulan;
 - 3. pengukuran lingkar kepala minimal 2 (dua) kali setahun;
 - 4. pemantauan perkembangan minimal 4 (empat) kali setahun;
 - 5. pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 (satu) kali setahun; dan
 - 6. pemberian imunisasi dasar lengkap.
- g. pelayanan Kesehatan balita usia 12-23 bulan :
 - 1. penimbangan minimal 8 (delapan) kali setahun;
 - 2. pengukuran panjang/tinggi badan setiap bulan;
 - 3. pengukuran lingkar kepala minimal 2 (dua) kali setahun;
 - 4. pemantauan perkembangan minimal 2 (dua) kali setahun;
 - 5. pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 (dua) kali setahun; dan
 - 6. pemberian imunisasi lanjutan bayi di bawah dua taun.
- h. pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan :
 - 1. penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan);
 - 2. pengukuran tinggi badan minimal setiap bulan;
 - 3. pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun;
 - 4. pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun;
 - 5. pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun; dan
 - 6. edukasi dan informasi.
- i. pelayanan imunisasi rutin lengkap (dasar dan lanjutan);
- j. pemberian vitamin A untuk bayi (6-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) dilakukan secara serentak pada bulan Februari dan Agustus;
- k. pemberian obat cacing 2 (dua) kali tiap tahun yaitu di saat yang sama pada bulan Februari dan Agustus setelah pemberian vitamin A;
- l. pemberian zat besi minimal 10 (sepuluh) hari untuk Balita diare;

- m. pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita *weight faltering*, *underweight*, gizi kurang, gizi buruk dan stunting;
- n. edukasi pemberian makan bayi dan anak;
- o. pelayanan balita sakit menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit;
- p. skrining kasus tuberkulosis dan terapi pencegahan tuberkulosis untuk Balita yang keluarganya terdiagnosis tuberkulosis;
- q. skrining talasemia; dan
- r. pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu balita.

Bagian Ketiga

Kerjasama Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Kesehatan dengan satuan PAUD dapat berupa :
 - a. kerjasama antara pos pelayanan terpadu dengan satuan PAUD;
 - b. kerjasama antara pusat kesehatan masyarakat pembantu atau pos kesehatan desa dengan satuan PAUD;
 - c. kerjasama antara pusat kesehatan masyarakat dengan satuan PAUD;
 - d. kerjasama antara rumah sakit dengan satuan PAUD; dan
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. membawa anak didik PAUD ke pos pelayanan terpadu atau sebaliknya kader pos pelayanan terpadu mendatangi Satuan PAUD untuk mendapatkan layanan penimbangan dan imunisasi setiap bulan sesuai jadwal pos pelayanan terpadu;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus; dan
 - c. kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang.
- (3) Kerja sama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. pemeriksaan Kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan; dan
 - b. pembelajaran perilaku hidup bersih dan sehat setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas Kesehatan pada anak sesuai dengan jadwal pada buku kesehatan ibu dan anak atau ketika ada kecurigaan atau keluhan peserta didik mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - b. screening Kesehatan umum oleh petugas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan;

- c. pemberian obat cacing 2 (dua) kali tiap tahun yaitu di saat yang sama pada bulan Februari dan Agustus setelah pemberian vitamin A;
 - d. pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan peserta didik PAUD setiap 6 (enam) bulan;
 - e. pembinaan kader Kesehatan dokter kecil;
 - f. pembinaan kantin sehat dengan penyuluhan tentang higiene sanitasi pangan dan makanan jajanan sehat yang bergizi dan tidak mengandung bahan dan zat berbahaya;
 - g. inspeksi Kesehatan lingkungan, pemeliharaan sanitasi sekolah dan pengelolaan sampah;
 - h. pendampingan dan pengisian materi Kesehatan dan gizi pada saat acara parenting setiap 6 (enam) bulan pada awal dan tengah tahun ajaran;
 - i. rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah;
 - j. rujukan pemeriksaan Kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut; dan
 - k. rujukan Kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan Kesehatan fisik.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah rujukan Kesehatan pada kasus berupa kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis.

BAB IX
PEMBENTUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Bupati membentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan, perawatan dan gizi;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan.
- (3) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas membentuk Sekretariat.

Pasal 26

Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab untuk:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah dalam pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB X

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Gugus tugas dan pemangku kepentingan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dalam Pengembangan Anak Usia Dini.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Sekretariat Gugus tugas menyusun laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (4) Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan.

- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. realisasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. verifikasi hasil monitoring;
 - b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - c. penilaian laporan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 9 April 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 9 April 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIR 19751231 200501 1 031

